



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR : 15 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PENGELOLAAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN
KOLAKA TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA

- Menimbang : a. bahwa ditetapkannya Peraturan Bupati Kolaka Nomor 36 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa sejalan dengan perkembangan perekonomian saat ini dan adanya kenaikan APBD Kabupaten Kolaka tahun 2024 dari kelompok sedang menjadi tinggi terhadap Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kolaka, perlu ditinjau ulang Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka Nomor 36 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), Sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak dan Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2012 tentang Legislasi Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2024;
17. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 36 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2023 Nomor 36);
18. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2024;

19. Peraturan DPRD Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kolaka (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2019 Nomor 9), Sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan DPRD Kabupaten Kolaka Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DPRD Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kolaka (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2019 Nomor 54).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KOLAKA TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kolaka Nomor 36 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2023 Nomor 36) diubah sebagai berikut:

1. Pasal 3 dinyatakan :

kemampuan keuangan Daerah Kabupaten Kolaka berada pada kelompok sedang.

diubah dan disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

kemampuan keuangan Daerah Kabupaten Kolaka berada pada kelompok tinggi

2. Pasal 12 ayat (2) dinyatakan :

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5 (Lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD.

diubah dan disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Ayat (2) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 7 (tujuh) kali dari uang representasi Ketua DPRD.

Ayat (3) dinyatakan :

Perhitungan besarnya Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), secara rinci diatur dalam Lampiran II Bagian C Peraturan Bupati ini.

diubah dan disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Ayat (3) Perhitungan besarnya Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan rincian sebagai berikut :

7 (Tujuh) x Uang Representansi Ketua DPRD

7 (Tujuh) x Rp 2.100.000,- = Rp 14.700.000,- per orang.

3. Pasal 13 :

Ayat (2) dinyatakan :

Tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sebesar 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD.

diubah dan disempurnakan dengan ditambahkan ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Ayat (2) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sebesar 7 (tujuh) kali dari uang representasi Ketua DPRD.

Ayat (3) dinyatakan :

Perhitungan besaran tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara rinci diatur dalam Lampiran III Bagian A Peraturan Bupati ini.

diubah dan disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Ayat (3) Perhitungan besaran tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan rincian sebagai berikut :

7 (Tujuh) x Uang Representansi Ketua DPRD

7 (Tujuh) x Rp 2.100.000,- = Rp 14.700.000,- per orang.

ditambahkan 1 ayat yaitu ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Ayat (4) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan reses dibayar oleh bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD adalah :

sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per orang setiap kegiatan reses, yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD antara lain untuk keperluan alat tulis kantor, kertas dan coper benda pos (materai), bahan cetak, bahan komputer dan konsumsi, dalam upaya pencapaian target kinerja dari kegiatan reses dimaksud dengan tidak melebihi biaya reses DPRD Provinsi.

4. Pasal 16

Ayat (4) dinyatakan :

Dalam hal Anggota DPRD yang baru dilantik dalam pergantian antarwaktu, Pakaian Dinas dan Atribut di berikan sebagaimana ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2).

diubah dan disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Ayat (4) Dalam hal Anggota DPRD yang baru dilantik diberikan Pakaian dinas dan Atribut berupa Pin Emas termasuk Anggota DPRD Pengganti Antarwaktu sebagaimana ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2).

5. Pasal 17 :

Ayat (7) dinyatakan :

Ketentuan mengenai besaran tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD, secara rinci diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Bagian A Peraturan Bupati ini.

diubah dan disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Ayat (7) Ketentuan mengenai besaran tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan rincian sebagai berikut:

Wakil Ketua DPRD : Rp. 14.500.000,-

Anggota DPRD : Rp. 13.500.000,-

6. Pasal 19 Ayat (3) dinyatakan :

Ayat (3) dinyatakan :

Ketentuan mengenai besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD, secara rinci diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Bagian B Peraturan Bupati ini.

diubah dan disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Ayat (3) Ketentuan mengenai besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan rincian sebagai berikut:

Besaran tunjangan transportasi Anggota DPRD

Rp. 14.300.000,-

7. Pasal 26 :

Ayat (3) dinyatakan :

Besaran Dana operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar :

- a. Ketua DPRD paling banyak 4 (empat) kali uang representasi ketua DPRD; dan
- b. Wakil ketua DPRD paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali uang representasi wakil ketua DPRD.

diubah dan disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Ayat (3) Besaran Dana operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar :


- a. Ketua DPRD paling banyak 6 (enam) kali uang representasi ketua DPRD; dan
- b. Wakil ketua DPRD paling banyak 4 (empat) kali uang representasi wakil ketua DPRD.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

No	PARAF KOORDINASI	PARAF
1	A. Faleh	kw
2	Arif S.	kw
3	Ket. ahli B.D. Hku	ipg
4	Sekwan	kw
5	Rtg. Hukum	kw
6	Kabag	kw

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 2 Januari 2024
Plt. BUPATI KOLAKA,


MUHAMMAD JAYADIN

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 2 Januari 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,


MUHAMMAD BAKRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2024 NOMOR 15